PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
Sekretariat Jl. Dr. Cipto No. 40 Kolor - Sumenep

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.3/768/204.4/2025

TENTANG
PENGUMUMAN HASIL KELULUSAN DAN PEMBERKASAN PENETAPAN USUL NOMOR INDUK (NI) PESERTA SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II TENAGA TEKNIS DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3264/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3357/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Terdapat **18 (delapan belas)** peserta yang **DINYATAKAN LULUS** Seleksi Kompetensi **PPPK Tenaga Teknis** adalah peserta yang memiliki kode **R4/L** di kolom keterangan pada lampiran;
B. Terdapat **45 (empat puluh lima)** peserta yang **DINYATAKAN LULUS** Seleksi Kompetensi **PPPK Tenaga Kesehatan** adalah peserta yang memiliki kode **R4/L dan R4/L-2** di kolom keterangan pada lampiran;
C. Peserta yang memiliki kode **R3b, R4, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
D. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana poin A dan B, wajib bergabung dalam grup telegram melalui link telegram kami https://t.me/+au1SEs_j9INjZjM1
E. Peserta yang dinyatakan **LULUS** sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3264/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 18 Juni 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3357/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan, berhak melaksanakan pemberkasan secara elektronik guna proses penetapan Nomor Induk dalam rangka Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sumenep Formasi Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik melalui laman https://sscasn.bkn.go.id kemudian dicetak dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diunggah kembali di laman https://sscasn.bkn.go.id;
2. Menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung secara elektronik dengan menggunakan scan dokumen asli sebagai berikut :
   a. **Pasphoto terbaru** menggunakan kemeja putih polos dengan latar belakang berwarna merah, bagi yang menggunakan jilbab memakai jilbab warna hitam;
   b. **Scan (bukan foto) Ijazah dan transkrip nilai asli** (sesuai formasi yang dilamar);
   c. **Scan (bukan foto) Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah** dan **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan format yang dapat diunduh di http://bkpsdm.sumenepkab.go.id;
   d. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** asli yang diterbitkan oleh POLRES setempat, dengan keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Sumenep Formasi Tahun Anggaran 2024** (tertanggal setelah pengumuman);
   e. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Sumenep Formasi Tahun Anggaran 2024**, dengan ketentuan :
      1) **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Teknis pemerintah, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
      2) **Surat Keterangan Sehat Rohani** dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman. Keterangan :
         - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diatas diunggah ke laman https://sscasn.bkn.go.id;
         - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman https://sscasn.bkn.go.id ditulis keduanya dengan dipisah garis miring dobel (//), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat sehat jasmani.
   f. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** serta **hasil Laboratorium** yang ditandatangani oleh Dokter dari unit Pelayanan Teknis Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (untuk keperluan : **Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Sumenep Formasi Tahun Anggaran 2024**), mencantumkan nomor surat (bukan nomor laboratorium) dan tertanggal setelah pengumuman.
3. Dokumen pada poin 2 huruf **a** s.d. **f** wajib diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id **mulai dari tanggal 1 Juli 2025 - 31 Juli 2025**;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara.
5. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan.

F. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana **jadwal yang telah ditentukan**, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;

G. Ketidaksesuaian **dengan persyaratan pendaftaran** :
   a. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi,dan pemberkasan untuk pengusulan NI PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka akan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**.
   b. Keputusan panita bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui https://sscasn.bkn.go.id dan aturan pendukung lainnya.

H. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya (GRATIS)**;

I. Pelamar **wajib untuk selalu memantau pengumuman** yang terdapat dalam laman https://sscasn.bkn.go.id atau http://bkpsdm.sumenepkab.go.id, kelalaian pelamar dalam mengetahui dan memahami setiap pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;

J. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana poin A dan B, **wajib mengikuti pembekalan pengisian Daftar Riwayat Hidup penetapan usul NI PPPK,** sebagai berikut :

   Hari : Rabu
   Tanggal : 02 Juli 2025
   Jam : 08.00 s/d Selesai
   Tempat : Ruang Rapat Al-Hikmah Kantor BKPSDM Kab. Sumenep
   Pakaian : Kemeja panjang putih polos, celana/rok hitam dan bersepatu hitam
   Lain-lain : Fotocopy KTP dan Laptop *(optional)*

   Dalam hal terdapat perubahan terhadap pengumuman atau informasi maka yang digunakan adalah pengumuman atau informasi terakhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN

Ir. Edy Rasiyadi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508081990031014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara